



Nomor : 45/FIKES/KESMAS/UEU/VI/2018  
Perihal : Permohonan Penelitian

Jakarta, 7 Juni 2018

Kepada Yth,  
Kepala Sekolah SMA "X" Indramayu  
Jl. Soekarno-Hatta No 2, Pekandangan, Indramayu, Jawa Barat 45216

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul maka bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di instansi bapak/Ibu pimpin.

Adapun nama mahasiswa dan judul penelitian adalah sebagai berikut:

No	NAMA	NIM	NO. TELEPON	Judul
1.	MEY SITI SUMINIH PANCAWATI	20160301245	087845652581	ANALISIS PERILAKU SEKSUAL PADA SISWA/SISWI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS "X" INDRAMAYU JAWA BARAT 2018

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

FAKULTAS ILMU – ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

  
Dr. Aprilita Rina Yanti Eff., M.Biomed, Apt.  
Dekan

Nomor : 219-18.224/DPKE-KEP/FINAL-EA/UEU/VI/2018

**KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK**  
**ETHICAL APPROVAL**

Komisi Etik Penelitian Universitas Esa Unggul dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

**ANALISIS PERILAKU SEKSUAL PADA SISWA/SISWI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS "X"  
INDRAMAYU JAWA BARAT TAHUN 2018**

Peneliti Utama : Mey Siti Suminih P.  
Pembimbing : Deasy Febriyanty, SKM., MKM.  
Nama Institusi : Universitas Esa Unggul

dan telah menyetujui protokol tersebut di atas.

Jakarta, 8 Juni 2018

Ketua



Universitas  
Esa Unggul  
Dewan Penegakan Kode Etik

Dr. Rokiah Kusumapradja, SKM., MHA

\* *Ethical approval* berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan.

\*\* Peneliti berkewajiban

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila:
  - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang
  - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik dan *informed consent*.